



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
putusan.mahkamahagung.go.id
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 75-K/PM III-17/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GLEN KATIANDAGHO SABANARI**
Pangkat/Nrp : Praka/31100210981190
Jabatan : Ta Pemasak Denhar Jasa Int XIII-44-12
Kesatuan : Bekangdam XIII/Mdk
Tempat tanggal lahir : Manado, 27 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asgab IX, Wanea, Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kabekangdam XIII/Mdk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/200/III/2018 tanggal 31 Maret 2018.
 2. a. Pangam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/299/IV/2018 tanggal 19 April 2018.
 - b. Pangam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/347/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.
 - c. Pangam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/543/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018.
 - d. Pangam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/607/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/9/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/6/PM.III-17/AD/IX/2018 tanggal 13 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memhaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari putusan.mahkamahagung.go.id
Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-09/A-09/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/73/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor : Kep/553/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
 3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/75/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
 4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor : TAP/75/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 106 ayat (1) juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS. Tk. III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tifani Sh. Kairupan.

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/12/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 untuk untuk melaksanakan piket di Pos bersama tiga Pilar Desa Kuluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wori Kab. Minut, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tetap dipertahankan dalam dinas TNI dengan alasan sebagai berikut :

a. Secara umum Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan mohon ampun atas perbuatannya.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak akan minum minuman keras.

c. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan.

d. Terdakwa belum pernah dihukum.

e. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer.

f. Terdakwa ada rekomendasi dari Komandan Satuan untuk bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Desa Kulu Kec. Wori Kab. Minut Provinsi Sulut setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama". Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata B Rindam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP
putusan.mahkamahagung.go.id 31100210981190.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 18.45 Wita Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) bersama Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) keduanya Babinsa 1309-05/Wori berdasarkan Surat Perintah dari Danramil 1309-05/Wori Nomor : Sprin/12/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu Kec. Wori Kab. Minut bersama dengan Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) Babinkantibmas Polsek Wori, mendengar suara knalpot racing mobil yang terdengar sampai keras dan berulang-ulang kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Linmas a.n Sdr. Bijon Areros untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut dan sekembalinya Sdr. Bijon Areros dan melaporkan bahwa suara kendaraan tersebut berasal dari suara knalpot kendaraan Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang diduga bensinnya mampet.

c. Bahwa sekira 10 menit kemudian terdengar suara orang berteriak (bakuku) selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng mencari sumber suara tersebut, atas informasi masyarakat yang sudah banyak berkumpul menemukan pelaku yang berteriak adalah Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk karena sehabis meminum minuman keras (captikus) saat itu Terdakwa bersama satu orang temannya warga sipil sudah dalam sambil berpegangan tangan beralan menuju kemobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang berjarak lima meter dan di dalam mobil sudah ada beberapa orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Joy Bakunang (Saksi-3), Sdr. Selsius Yosep alias Amang (Saksi-4) dan Kakak Terdakwa a.n Behry Tamara.

d. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di jalan samping gereja Tiberias Desa Kulu Kec. Wori Kab. Minut Terdakwa melihat dan mendekati Saksi-1 sambil mengangkat tangan kanan memberikan penghormatan dan mengucapkan salam "selamat malam" Saksi-1 menanyakan "kamu anggota" dan dijawab Terdakwa "saya anggota Bekandam dan saya orang sini, saya dibesarkan disini dan banyak keluarga saya disini dan dari kecil saya disini" kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa sambil merangkul pundak Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil menyampaikan "kalau kamu orang sini, sebaiknya kamu memberikan contoh sama masyarakat apalagi kamu tentara, coba kamu lihat kesana sambil menunjukan kearah warga yang sudah banyak berkumpul saat itu Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kiri Saksi-1 dari pundak Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan mengepal berkali-kali mengena ke wajah Saksi-1 kemudian teman-teman Terdakwa yang berada dalam mobil avanza Nopol DB 3110 MV yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 turun dan membantu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama terhadap Saksi-1 saat itu Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) dan Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-3) berusaha meleraikan sehingga Saksi-1 bisa meloloskan diri dan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 lari dan bersembunyi di kebun warga sambil menghubungi melalui Hp meminta bantuan kepada Sertu Adam Tambenge (Piket Koramil 1309-05/Wori) sedangkan Saksi-3 mengamankan diri ke rumah Kepala Desa Kulu dan menghubungi Polsek Wori dan sekira pukul 20.00 Wita datang bantuan dari Koramil 1309-05/Wori dipimpin Danramil (Kapten Inf Kukunsi) dan Polsek Wori mengamankan Saksi-1 dan Pelda Mimpun ke rumah Kepala Desa Kulu.

f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan Terdakwa dimana saat itu Saksi-1 menggunakan pakaian dinas loreng dengan pangkat Serda.

g. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar dimata sebelah kanan disertai adanya pembekuan darah, pelipis kiri dan tepi atas mulut kanan ditemukan luka lecet ukuran 1 cm, daerah sekitar selangkangan kiri ditemukan luka lecet 4 cm, luka lecet bagian kiri belakang kepala sepanjang 2 cm pada pertemuan leher belakang dan punggung ditemukan luka lecet berjejer 3 garis dengan panjang masing-masing 4 cm, 5 cm dan 2 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS Tk. III 13.06.01 R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tifani Sh. Kairupan.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Desa Kulu Kec. Wori Kab. Minut Provinsi Sulut setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama". Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata B Rindam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selesai pendidikan ditugaskan di Kodam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100210981190.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 18.45 Wita Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) bersama Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) keduanya Babinsa 1309-05/Wori berdasarkan Surat Perintah dari Danramil 1309-05/Wori Nomor : Sprin/12/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu Kec. Wori Kab. Minut bersama dengan Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) Babinkantibmas Polsek Wori, mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara knalpot racing mobil yang terdengar sampai keras dan berulang-ulang kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Linmas a.n Sdr. Bijon Areros untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut dan sekembalinya Sdr. Bijon Areros dan melaporkan bahwa suara kendaraan tersebut berasal dari suara knalpot kendaraan Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang diduga bensinnya mampet.

c. Bahwa sekira 10 menit kemudian terdengar suara orang berteriak (bakuku) selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng mencari sumber suara tersebut, atas informasi masyarakat yang sudah banyak berkumpul menemukan pelaku yang berteriak adalah Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk karena sehabis meminum minuman keras (captikus) saat itu Terdakwa bersama satu orang temannya warga sipil sudah dalam sambil berpegangan tangan beralan menuju kemobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang berjarak lima meter dan di dalam mobil sudah ada beberapa orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Joy Bakunang (Saksi-3), Sdr. Selsius Yosep alias Amang (Saksi-4) dan Kakak Terdakwa a.n Behry Tamara.

d. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di jalan samping gereja Tiberias Desa Kulu Kec. Wori Kab. Minut Terdakwa melihat dan mendekati Saksi-1 sambil mengangkat tangan kanan memberikan penghormatan dan mengucapkan salam "selamat malam" Saksi-1 menanyakan "kamu anggota" dan dijawab Terdakwa "saya anggota Bekandam dan saya orang sini, saya dibesarkan disini dan banyak keluarga saya disini dan dari kecil saya disini" kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa sambil merangkul pundak Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil menyampaikan "kalau kamu orang sini, sebaiknya kamu memberikan contoh sama masyarakat apalagi kamu tentara, coba kamu lihat kesana sambil menunjukan kearah warga yang sudah banyak berkumpul saat itu Terdakwa melepaskan rangkulan tangan kiri Saksi-1 dari pundak Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan mengepal berkali-kali mengena ke wajah Saksi-1 kemudian teman-teman Terdakwa yang berada dalam mobil avanza Nopol DB 3110 MV yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 turun dan membantu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama terhadap Saksi-1 saat itu Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) dan Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-3) berusaha meleraikan sehingga Saksi-1 bisa meloloskan diri dan bersama dengan Saksi-2 lari dan bersembunyi di kebun warga sambil menghubungi melalui Hp meminta bantuan kepada Sertu Adam Tambenge (Piket Koramil 1309-05/Wori) sedangkan Saksi-3 mengamankan diri ke rumah Kepala Desa Kulu dan menghubungi Polsek Wori dan sekira pukul 20.00 Wita datang bantuan dari Koramil 1309-05/Wori dipimpin Danramil (Kapten Inf Kukunsi) dan Polsek Wori mengamankan Saksi-1 dan Pelda Mimpun ke rumah Kepala Desa Kulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar dimata sebelah kanan disertai adanya pembekuan darah, pelipis kiri dan tepi atas mulut kanan ditemukan luka lecet ukuran 1 cm, daerah sekitar selangkangan kiri ditemukan luka lecet 4 cm, luka lecet bagian kiri belakang kepala sepanjang 2 cm pada pertemuan leher belakang dan punggung ditemukan luka lecet berjejer 3 garis dengan panjang masing-masing 4 cm, 5 cm dan 2 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS Tk. III 13.06.01 R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tifani Sh. Kairupan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

Alternatif Pertama : Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Pasuma Pius Sinaga, S.ST., Han., S.H., Lettu Chk NRP 11110028020787 berdasarkan Surat Perintah Kakumdum XIII/Merdeka Nomor : 39/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **RUDI DIPIPI**
Pangkat/NRP : Serda/31030302130184
Jabatan : Babinsa Koramil 1309-05/Wori
Kesatuan : Kodim 1309/Manado
Tempat, tanggal lahir : Talaud, 31 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Perumahan Rizki 3, Paniki Atas,
Kecamatan Talawangan, Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebelum perkara ini dan Saksi juga tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2), Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) dan Sdr. Bijon Areros jabatan anggota Linmas sedang melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar ada suara knalpot mobil yang menggunakan knalpot racing dan terdengar suara yang sangat keras yang digas-gas berulang-ulang, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Bijon Areros untuk mencari sumber suara tersebut.

4. Bahwa setelah dicek kemudian Sdr. Bijon Areros melaporkan adanya mobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang diduga sedang mengalami masalah bensin mampet, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara orang berteriak (bakuku) atau teriakan khas Sulawesi utara.

5. Bahwa kemudian ada warga masyarakat melapor tentang suara orang yang berteriak-teriak tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor mendatangi suara tersebut dan setelah tiba ternyata sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul di Tempat Kejadian Perkara tepatnya di samping Gereja Tiberias.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-5 mendekati kerumunan masyarakat tersebut dan melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras sambil bergandengan tangan dengan salah seorang warga sipil yang juga terlihat dalam kondisi mabuk berjalan mendekati mobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV warna silver yang sedang diparkir dan di dalam mobil tersebut terlihat ada beberapa orang sipil teman Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil mengangkat tangan seperti memberi penghormatan sambil berkata, "Selamat malam", kemudian Saksi bertanya, "Kamu anggota?", dijawab oleh Terdakwa, "Saya anggota", Saksi bertanya lagi, "Dinas dimana?", Terdakwa jawab, "Dinas di Bekandam XIII/Merdeka".

8. Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil merangkul pundak Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil menasehati, "Kalau kamu orang sini, sebaiknya kamu memberikan contoh kepada masyarakat, apalagi kamu anggota tentara, coba kamu lihat disana", sambil Saksi menunjuk ke arah kerumunan masyarakat.

9. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan rangkulan tangan Saksi dan merasa tidak terima dinasehati oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata, "Saya orang sini, saya dibesarkan disini, banyak keluarga saya disini dan dari sejak kecil saya disini", kemudian Saksi berkata, "Tentara apa kamu ini", sambil Saksi mendorong Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mundur beberapa langkah, setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan cara memukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara berulang-ulang ke arah bagian wajah, namun Saksi berusaha untuk menangkisnya dan pukulan Terdakwa tersebut ada yang mengenai mata Saksi sebelah kanan.

11. Bahwa secara bersama-sama teman dari Terdakwa keluar dari mobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi secara membabi buta mengenai bagian perut dan leher Saksi bagian belakang, selanjutnya Saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai salah satu orang teman Terdakwa yang melakukan pengeroyokan.

12. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 berusaha untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan oleh teman Terdakwa tersebut, namun karena tidak dapat berbuat banyak dan situasi tidak dapat dikendalikan karena teman-teman Terdakwa semakin brutal, maka Saksi dan Saksi-2 berusaha lari dan bersembunyi di kebun milik warga masyarakat sambil menghubungi dengan menggunakan Handphone ke Piket Koramil 1309-05/Wori, sedangkan Saksi-5 lari mengamankan diri ke rumah Kepala Desa Kulu sambil menghubungi Piket Polsek Wori.

13. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita datang Danramil 1309-05/Wori dan beberapa anggota Koramil serta beberapa anggota dari Polsek Wori datang dan mengamankan Saksi dan Saksi-2 dibawa menuju ke rumah Kepala Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, kepala bagian belakang terasa sakit, bagian telinga sebelah kanan terasa sakit dan pinggang terasa sakit serta merasa pusig dan mual, kemudian Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Tingkat III Mongisidi Teling Manado dan dirawat selama 2 (dua) hari.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf, namun orang tua Terdakwa yang kebetulan dirawat di ruangan sebelah Saksi di Rumah Sakit Tingkat III Mongisidi Teling sudah pernah meminta maaf kepada Saksi.

16. Bahwa Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi pada saat pemeriksaan di persidangan dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan syarat Terdakwa mau jujur.

17. Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebelum kejadian telah melakukan pesta minuman keras di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lantung, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sehingga saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk namun masih bisa mengenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- a. Tidak benar Terdakwa berteriak-teriak.
- b. Suara knalpot keras karena mobil digas karena mobil nyangkut di lobang.
- c. Terdakwa menghormati Saksi dan waktu dinasehati Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi.
- d. Tidak benar Terdakwa didorong oleh Saksi tetapi dipukul oleh Saksi sehingga Terdakwa terduduk di sepeda motor dan tangan Terdakwa terkena knalpot.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **JOUTJE MIMPUN**
Pangkat/NRP : Pelda/3910713960271
Jabatan : Babinsa Koramil 1309-05/Wori
Kesatuan : Kodim 1309/Manado
Tempat, tanggal lahir : Manado, 7 Februari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asgab IX, Wanea, Lingkungan I,
Kecamatan Wanea, Kota manado,
Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebelum perkara ini dan Saksi juga tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Serda Rudi Dipipi (Saksi-1), Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) dan Sdr. Bijon Areros anggota Linmas sedang melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bahwa sekira pukul 19.15 Wita saat Saksi, Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Bijon Areros sedang makan, tiba-tiba terdengar ada suara knalpot mobil yang menggunakan knalpot racing digas-gas berulang-ulang, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Bijon Areros untuk mencari sumber suara tersebut dan setelah dicek kemudian Sdr. Bijon Areros melaporkan suara tersebut berasal dari mobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang diduga sedang mengalami masalah.
4. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara orang berteriak (bakuku) atau teriakan khas Sulawesi utara yang maknanya adalah teriakan menantang, kemudian ada warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat melapor sehingga Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor mendatangi suara tersebut.

5. Bahwa setelah tiba di tempat suara orang berteriak tersebut ternyata sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-5 mendekati kerumunan masyarakat tersebut dan melihat Terdakwa turun dari mobil dalam kondisi mabuk berjalan mendekati Saksi dan Saksi-1 tanpa melakukan penghormatan kepada Saksi dan Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya, "Kamu anggota?", dijawab oleh Terdakwa, "Saya anggota, Saya orang sini, Saya dibesarkan disini, banyak keluarga saya disini dan dari sejak kecil saya disini", kemudian Saksi-1 berkata, "Tentara apa kamu ini, lihat itu kamu nggak malu dilihat masyarakat", kemudian Saksi berkata, "Kamu ini Tentara, bikin malu saja", kemudian Terdakwa semakin mendekati Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendorong Terdakwa hingga Terdakwa mundur sekira setengah meter.

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung maju dan langsung menyerang Saksi-1 dengan cara memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian wajah mengenai mata sebelah kanan, namun Saksi-1 berusaha untuk menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian tiba-tiba secara bersamaan teman dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang keluar dari mobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV dan langsung ikut mengeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara membabi buta, kemudian Saksi dan Saksi-5 berusaha untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan oleh teman Terdakwa tersebut.

9. Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat berbuat banyak dan situasi tidak dapat dikendalikan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena teman-teman Terdakwa semakin brutal dan keluarga Terdakwa juga ada di tempat tersebut ditakutkan ada yang menggunakan senjata tajam, maka Saksi mengajak Saksi-1 melarikan diri dan bersembunyi di kebun milik warga masyarakat sambil menghubungi dengan menggunakan Handphone ke Piket Koramil 1309-05/Wori.

10. Bahwa pada saat bersembunyi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masih melakukan pencarian terhadap Saksi dan Saksi-1 dengan cara berteriak-teriak, hingga Saksi dan Saksi-1 bersembunyi dan mengendap selama kurang lebih 2 (dua) jam lamanya.

11. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita datang Danramil 1309-05/Wori dan beberapa anggota Koramil 1309-05/Wori serta beberapa anggota dari Polsek Wori untuk mengamankan Saksi dan Saksi-1, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 diajak ke rumah Kepala Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan setibanya di rumah Kepala Desa bertemu dengan Saksi-5 yang pada saat kejadian mengamankan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, kemudian Saksi-1 dibawa berobat ke Rumah Sakit Tingkat III Mongisidi Teling Manado dan dirawat selama 2 (dua) hari.

13. Bahwa Saksi menilai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI dan Saksi mohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku serta dipecat dari dinas militer.

14. Bahwa Saksi bertugas di Pos Tiga Pilar tersebut atas perintah Danramil 1309-05/Wori dengan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa Lantung dan Desa Kulu Kecamatan Wori, apalagi pada saat itu bertepatan hari Raya Jumat Agung dalam rangkaian Paskah sehingga perlu dijaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat agar umat kristiani tidak terganggu dalam melaksanakan ibadahnya.

15. Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima dari warga masyarakat, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sebelum membuat keonaran sudah melakukan pesta minuman keras di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lantung, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

16. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk serta tidak dapat mengendalikan diri lagi, namun Terdakwa masih bisa mengenali Saksi-1.

17. Bahwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Tamtama, Terdakwa seharusnya mengerti dan bias memperkirakan pangkat Saksi-1 karena apabila dilihat dari wajah Saksi-1 lebih tua dari Terdakwa, apalagi saat itu Saksi berpakaian dinas PDL lengkap dan menurut Saksi waktu sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah melihat pangkat Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- a. Tidak benar Terdakwa tidak melakukan penghormatan, karena pada saat turun kendaraan Terdakwa langsung memberikan penghormatan kepada Saksi dan Saksi-1 dengan cara mengangkat tangan.
- b. Tidak benar setelah kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masih mencari keberadaan Saksi dan Saksi-1.
- c. Tidak benar Terdakwa didorong oleh Saksi-1 tetapi dipukul oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa jatuh dan hidung berdarah serta tangan Terdakwa terkena knalpot sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **FENCE LAWENDATU**
Nama Lengkap : FENCE LAWENDATU
Pangkat/NRP : Brigadir/61020221
Jabatan : Anggota Babinkamtibmas Polsek Wori
Kesatuan : Polresta Manado
Tempat, tanggal lahir : Pineleng, 20 Februari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Darunu, Jaga V, Kecamatan Wori,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan orang tua/ibu Terdakwa atas nama Ibu Mantri Kesi dan keduanya tidak ada hubungan saudara/family, sedangkan dengan Serda Rudi Dipipi (Saksi-1), Saksi kenal di Kecamatan Wori sejak Saksi-1 menjadi Babinsa di Koramil 1309-05/Wori dan tidak ada hubungan Saudara/famili.
2. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara karena pada saat kejadian Saksi berada di TKP.
3. Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) sedang jaga di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pergi untuk makan di rumah penduduk yang biasa untuk tempat makan.
4. Bahwa kemudian Saksi mendengar ada suara knalpot mobil sangat keras yang digas secara berulang-ulang, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Bijon Areros untuk mencari sumber suara tersebut, setelah dicek kemudian Sdr. Bijon Areros melaporkan adanya mobil yang diduga sedang mengalami masalah bensin mampet.
5. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara orang berteriak (bakuku) atau teriakan khas Sulawesi utara yang artinya mencari masalah atau menantang, kemudian tidak lama lagi terdengar lagi suara orang bakuku yang kedua, selanjutnya terdengar lagi suara bakuku yang ketiga sehingga Saksi berpikiran daripada nanti terjadi masalah lebih baik dicegah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari arah suara orang berteriak (bakuku) tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu warga, "Siapa yang bakuku?", dijawab, "Itu disana Tentara", kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati mobil yang ditunjuk oleh warga tadi di jalan samping Gereas Tiberias.
7. Bahwa karena yang berteriak (bakuku) adalah anggota TNI, maka Saksi menyerahkan penyelesaiannya kepada Saksi-1 dan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang sama-sama anggota TNI, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati kerumunan masyarakat tersebut dan setelah tiba di dekat mobil tersebut Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 turun dari sepeda motor.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendekati oknum anggota yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan bertanya, "Siapa yang bakuku (berteriak) tadi.., ngana (kamu) Tentara?", dijawab dengan nada keras oleh Terdakwa, "lo...., anggota Bekangdam XIII/Mdk, saya orang sini dan banyak saudara saya disini", dijawab oleh Saksi-1, "Kamu bikin malu tentara...., itu sudah jadi tontonan masyarakat".

9. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa tidak terima atas teguran dari Saksi-1 tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mendorong badannya ke Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan maju lagi langsung berusaha melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan kedua tangannya terhadap diri Saksi-1 dan pukulan Terdakwa tersebut ada yang mengenai mata Saksi-1 sebelah kanan sampai berdarah.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, melihat kejadian tersebut Saksi tidak bias berbuat banyak, kemudian Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor dan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Saksi berhenti untuk menghubungi Kapolsek Wori.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Hukum Tua (Kepala Desa), sekira pukul 22.00 Wita datang Danramil 1309-05/Wori dan beberapa anggota Koramil serta beberapa anggota dari Polsek Wori datang bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dan Saksi melihat dari pesan melalui WA (WhatsApp) Terdakwa dibawa berobat ke Rumah Sakit dan dirawat selama 2 (dua) hari.

13. Bahwa menurut informasi dari masyarakat sebelum kejadian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan pesta minuman keras di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lantung, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sehingga saat itu Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras.

14. Bahwa saat sebelum kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkat tangan untuk memberi penghormatan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, menurut Saksi gara-gara perbuatan Terdakwa tersebut telah memicu dan memancing teman-teman Terdakwa untuk ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

15. Bahwa Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara tersebut terdiri dari 2 (dua) anggota Babinsa, 1 (satu) orang dari Angkatan Laut dan 1 (satu) orang dari Babinkamtibmas yang berjaga selama 24 (dua puluh empat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi sebelum berdinasi menjadi anggota Babinkamtibmas pernah bertugas di Reskrim Polrestra Manado, menurut Saksi atas kejadian ini Terdakwa harus ditindak tegas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- a. Bahwa saat Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 datang, Terdakwa masih berada di dalam mobil kemudian Terdakwa turun dan memberikan penghormatan.
- b. Tidak benar Terdakwa berteriak (bakuku), tetapi Cuma gas-gas mobil dan berteriak 1 (satu) kali ketika mengangkat mobil.
- c. Tidak benar Saksi-1 hanya mendorong Terdakwa, tetapi yang benar Saksi-1 memukul Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Sdr. Joi Bakanaung dan Saksi-5 atas nama Sdr. Selsius Joseph sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-4 dan Saksi-5 sedang menjalani pidana penjara di Lapas Tuminting.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **JOI BUKANAUNG**
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat, tanggal lahir : Minahasa Utara, 12 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Lantung, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi, Saksi juga kenal dengan Sdr. Selsius Joseph (Saksi-5) sejak masih kecil karena satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.30 Wita Saksi-5 sepulang dari menjual arang di Desa Langsa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Wori singgah di rumah Saksi dan menyampaikan, "Kita ke bawah santai-santai di rumah Sdr. Albert Tamara".

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-5 sama-sama berjalan kaki pergi ke rumah Sdr. Albert Tamara yang beralamat masih di Desa Lantung, Kecamatan Wori dan sebelum tiba di rumah yang dituju Saksi dan Saksi-5 singgah di rumah Sdr. Yermia Hiborang.

4. Bahwa kemudian Saksi-5 pulang ke rumah untuk mandi karena kebetulan rumah Saksi-5 bertetangga dengan Sdr. Yermia Hiborang, sekira pada pukul 12.00 Wita Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Yermia Hiborang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Albert Tamara.

5. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Albert Tamara, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Nolya Areros (isteri dari Sdr. Albert Tamara) dengan mengatakan, "Kemana Albert?", dijawab, "Ada undangan makan-makan di desa Kulu", kemudian Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Yermia Hiborang menuju ke tempat duduk yang berada di bawah pohon manga.

6. Bahwa sekira pukul 12.15 Wita, Saksi-5 menyuruh Sdr. Yermia Hiborang untuk membeli minuman merk cap tikus sebanyak 1 (satu) botol aqua, lalu Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Yermia Hiborang langsung meminumnya dan sekira pukul 13.00 Wita datang Sdr. Nolya Areros mengajak main kartu remi dengan taruhan yang kalah duduk jongkok.

7. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita datang Sdr. Albert Tamara dan langsung bergabung menggantikan isterinya main kartu remi, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Xenia warna Silver tiba di rumah Sdr. Albert Tamara dan ikut bergabung di bawah pohon manga.

8. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi temannya, kemudian sekira pukul 15.00 Wita datang 3 (tiga) orang teman Terdakwa salah satunya Praka Kaisar anggota Bekangdam XIII/Mdk dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia tersebut Terdakwa mengajak ketiga teman Terdakwa pergi ke rumah salah satu keluarga Terdakwa di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Yermia Hiborang masih tinggal di tempat.

9. Bahwa sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba kembali di rumah Sdr. Albert Tamara dan langsung masuk ke dalam rumah karena situasi turun hujan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli minuman merk Bir Velentine sebanyak 1 (satu) dos yang berisi 12 (dua belas) botol, selanjutnya Terdakwa pergi membeli minuman merk cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol aqua, kemudian Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Yermia Hiborang, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya, Sdr. Albert dan masih ada beberapa orang yang lain berjumlah 11 (sebelas) orang minum bersama.

10. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari tukang kibord (pemain Kibord) di Desa Kulu, setelah tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang dimaksud pemain kibordnya tidak ada di rumah, lalu Saksi dan Sdr. Pinkan (adiknya pemain kibord) mencari Kakaknya dan ditemukan sedang duduk-duduk di rumah tetangganya, kemudian Saksi menyampaikan, "Saya disuruh Terdakwa untuk panggil kamu karena ada teman dari kantornya datang", dijawab, "Ya... sebentar".

11. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah Sdr. Albert dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Glen..., Saya sudah ketemu dengan pemain kibord dan sebentar lagi datang", dijawab oleh Terdakwa, "Ya biarlah kita tunggu di sini", sambil menikmati minuman-minuman keras bersama-sama.

12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Sdr. Albert Tamara untuk menjemput pemain kibord dan juga mengajak Saksi dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver tersebut pergi menuju ke Desa Kulu, ketika kendaraan sedang melintas ke atas gorong-gorong gardannya tersangkut dan mobil tergantung dan tidak dapat berjalan.

13. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Albert turun dari kendaraan lalu mendorongnya sambil digas-gas sehingga mobil dapat melewati gorong-gorong tersebut, karena mobil Daihatsu Xenia menggunakan knalpot racing dan pada saat digas menimbulkan suara yang cukup keras, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota antara lain 2 (dua) orang dari anggota Babinsa dan 1 (satu) orang anggota Polisi yang ketiganya sedang bertugas di Pos Bersama Tiga Pilar yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat mobil yang tersangkut di gorong-gorong.

14. Bahwa melihat kedatangan 3 (tiga) orang anggota tersebut mendekati mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan kawan-kawan, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati ketiga anggota tersebut sambil melakukan penghormatan dengan cara mengangkat tangan kanannya.

15. Bahwa kemudian salah satu anggota Babinsa bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Kamu anggota?", dijawab oleh Terdakwa, "Siapa saya anggota dari Bekang", ditanya lagi oleh anggota Babinsa tersebut dengan mengatakan, " Oh.. kamu anggota", lalu Terdakwa langsung dipukul pada bagian mukanya dan Terdakwa terpeleset dan jatuh lalu ditolong oleh Sdr. Albert Tamara, selanjutnya Terdakwa menyerang salah satu anggota Babinsa sambil memukulnya, namun Saksi tidak mengetahui perkenaannya.

16. Bahwa melihat Terdakwa dipukul oleh salah satu anggota Babinsa tersebut kemudian Saksi dan Saksi-5 datang dari arah samping korban dan ikut membantu melakukan penganiayaan dan Saksi memukulnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pipi, sedangkan Saksi-5 memukul dengan menggunakan tangan kanan namun Saksi tidak mengetahui perkenaannya.

17. Bahwa setelah Saksi memukul korban tersebut lalu Saksi lari ke samping mobil dan melihat korban dan anggota lainnya sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tempat kejadian, kemudian Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Albert Tamara meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Albert Tamara menuju ke rumah Sdr. Albert Tamara, sedangkan Terdakwa dibawa pulang oleh saudaranya.

18. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut bermula dari adanya suara knalpot mobil Xenia yang menggunakan knalpot racing sehingga ketika digas-gas pada saat mobil tersangkut di gorong-gorong tersebut meninggalkan suara yang cukup keras dan warga masyarakat merasa terganggu, apalagi hari sudah malam, kemudian datang anggota yang bertugas di Pos Bersama Tiga Pilar menegur Terdakwa lalu memukulnya dan semua termasuk Terdakwa sudah terpengaruh minuman keras dan tidak dapat mengontrol diri.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi belum pernah bertemu dengan Serda Rudi Dipipi (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **SELSIUS JOSEPH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Minahasa Utara, 18 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Lantung, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi datang ke rumah Sdr. Berry Tamara (kakak kandung Terdakwa), alamat di Desa Lantung, Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Berry Tamara, Sdr. Yermia dan Sdr. Joi Bukanaung (Saksi-4) minum minuman keras jenis Cap tikus sambil bermain kartu remi, karena Saksi terlalu banyak minum alkohol sehingga tidak ingat kapan Terdakwa dan 3 (tiga) temannya dari anggota Bekandam XIII/Mdk datang dan ikut bergabung pesta minuman keras.

3. Bahwa sekira pukul 12.15 Wita Saksi menyuruh Sdr. Yermia Hiborang untuk membeli minuman merk cap tikus sebanyak 1 (satu) botol aqua, lalu Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Yermia Hiborang langsung meminumnya, pada sekira pukul 13.00 Wita datang Sdr. Nolya Areros mengajak main kartu remi dan taruhannya yang kalah duduk jongkok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wita datang Sdr. Albert Tamara dan langsung bergabung dan menggantikan isterinya main kartu remi, kemudian sekira pukul 18.00 Wita pesta minuman keras tersebut semakin ramai/meriah karena sambil diiringi Keyboard dan bernyanyi secara bergantian.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Nopol DB 3110 MW yang dikemudikan oleh Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Berry pergi ke Desa Kulu, Kecamatan Wori untuk mencari pemain Keyboard, kemudian pada saat melintas di Desa Kulu dekat Gereja Tiberias kendaraan Toyota Avanza tidak bisa melintas karena gardannya tersangkut sebuah gorong-gorong dan Terdakwa menginjak pedal gas terus menerus sehingga menimbulkan suara yang cukup keras karena mobil Toyota Avanza tersebut menggunakan knalpot racing.

6. Bahwa dilihat hal tersebut lalu semua penumpang yang ada di dalam mobil turun dan berusaha mengangkat secara bersama-sama sambil digas-gas sehingga kendaraan bisa melewati gorong-gorong dan spontan Terdakwa berteriak-teriak (bakuku) dengan teriakan khas dari Sulawesi Utara.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) dan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) keduanya anggota Babinsa Koramil 1309-05/Wori dan Brigadir Pol Fence Lawendatu (Saksi-3) anggota Bimkamtibmas dari Polsek Wori, saat itu posisi Saksi berada di belakang mobil Toyota Avanza dan terlihat Terdakwa berbicara dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 berdiri 2 (dua) meter di belakang Saksi-1, kemudian Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan melihat sudah saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa kemudian melihat kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi-4 dan Sdr. Marcel mendatangi Saksi-1 dari arah sisi kanan dan kiri langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan tujuan untuk membantu Terdakwa, kemudian Saksi memukul dengan tangan kanan dan diarahkan ke bagian wajah dan Saksi tidak mengetahui perkenaanannya karena serentak semua melakukan penganiayaan ada yang memukul dan ada yang menendang.

9. Bahwa mengetahui Saksi-1 dikeroyok secara bersama-sama kemudian Saksi-1 melarikan diri dan diamankan oleh Saksi-2 sampai dikejar oleh Terdakwa dan disusul oleh teman-teman Terdakwa, namun dihalangi oleh Terdakwa sambil mengatakan, "Biar saja".

10. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-4, Sdr. Berry dan Sdr. Marcel dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DB 3110 MW yang dikemudikan oleh Sdr. Berry kembali menuju ke rumah Sdr. Berry di Desa Lantung, Kecamatan Wori, sedangkan Terdakwa menuju ke rumah keluarganya di Desa Kulu, selanjutnya dijemput oleh orang tuanya dengan menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Berry dan Sdr. Marcel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakibatkan Saksi-1 di rawat di RS. Mongisidi Teling Manado.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata B di Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian tahun 2011 ditempatkan di Denbekang VII.44.01B Manado, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Denjasaang Bekangdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa seorang diri keluar dari rumah dengan meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Lantung, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara untuk menjenguk orang tua Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lantung dan bertemu dengan orang tua, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil bercerita-cerita, kemudian sekira pukul 15.00 Wita datang teman-teman Terdakwa dari satuan Denjasa Bekangdam XIII/Mdk yaitu Praka Kaisar Saputra, Praka Alto Vianus Sombu dan Prada Rian Setiadi Rahman dengan mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa kedatangan ketiga teman Terdakwa tersebut sebelumnya karena sudah ada janji mau bertemu di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lantung, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut duduk di teras rumah sambil bercerita.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Ibu Terdakwa, Praka Kaisar Saputra, Praka Alto Vianus Sombu dan Prada Rian Setiadi Rahman dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Heppy Areros di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan sekira pukul 16.05 Wita tiba di rumah Sdr. Happy Areros.
6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Happy Areros selanjutnya Terdakwa istirahat sejenak lalu makan bersama-sama, kemudian sekira pukul 17.00 Wita semuanya kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Praka Kaisar Saputra, Praka Alto Vianus Sombu, dan Prada Rian Setiadi Rahman menuju ke rumah Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Albert Tamara yang tinggalnya bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa dan duduk di ruang tamu.
7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mulai minum-minuman keras jenis cap tikus, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Behry Tamara, Sdr. Joi Bukanaung (Saksi-4) dan Sdr. Selsius Joseph (Saksi-5) mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver pergi menuju ke Desa Kulu dengan tujuan akan menjemput pemain Keyboard yang rencananya untuk acara di rumah Sdr. Behri Tamara.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita setelah mobil melintas di Desa Kulu di jalan turunan, Terdakwa tidak menginjak gas, namun ketika melewati jalanan datar mobil Terdakwa agak tersendat-sendat, kemudian Terdakwa menginjak gas berulang-ulang hingga menimbulkan suara keras karena knalpot mobil sudah diganti dengan knalpot racing.

9. Bahwa kemudian mobil melewati gundukan polisi tidur yang agak tinggi sehingga mobil nyangkut di gundukan polisi tidur dengan posisi polisi tidur berada diantara roda depan dan roda belakang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan posisi pengemudi digantikan oleh Sdr. Albert Tamara.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama-sama mengangkat mobil agar dapat melewati polisi tidur, setelah mobil melewati polisi tidur kemudian Terdakwa naik mobil di samping pengemudi, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 duduk di belakang.

11. Bahwa belum lama mobil berjalan Saksi-4 berkata kepada Terdakwa, "Komandan, itu ada 2 (dua) orang teman Komandan", karena saat itu di depan mobil yang Terdakwa tumpangi ada 2 (dua) orang berpakaian PDL Loreng TNI dan 1 (satu) orang berpakaian Polisi mengendarai sepeda motor.

12. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan mendekati 3 (tiga) orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Serda Rudi Dipipi (Saksi-1), Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) dan Brigadir Pol Fence Lawendatu (Saksi-3), kemudian Terdakwa memberi penghormatan.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya, "Kamu anggota?", Terdakwa jawab, "Saya anggota dari Bekang", Saksi-2 bertanya lagi, "Kamu kok ngegas-ngegas dari sana, Kamu nggak malu?", kemudian Terdakwa sempat minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi Saksi-1 langsung maju di depan Saksi-2 dan berkata, "Kamu sombong sekali gas-gas mobil dari sana, mentang-mentang Kamu orang sini, Kamu harusnya kasih contoh yang baik", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi dan berkata, "Saya memang orang sini, saya dibesarkan disini, banyak keluarga saya disini dan dari sejak kecil saya disini", kemudian Saksi-1 berkata, "Tentara apa kamu ini", sambil melepaskan rangkulannya dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pangkal hidung sehingga Terdakwa langsung jatuh menimpa sepeda motor dan tangan kanan Terdakwa terkena knalpot sepeda motor.

14. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dibantu oleh Sdr. Albert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamara, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil akan memukul dan saat itu Terdakwa sempat dipegang oleh Sdr. Albert Tamara namun Terdakwa dorong, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi-1 sambil berusaha memukul berulang-ulang namun selalu ditangkisnya sehingga hanya mengena 1 (satu) kali di bagian pelipis kanan.

15. Bahwa kemudian Terdakwa terus berusaha memukul namun Terdakwa selalu terjatuh karena pukulan tidak mengena, kemudian datang Saksi-4 dan Saksi-5 dari arah belakang dan langsung ikut memukul Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian apa.

16. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya diam saja tidak membantu Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi setelah terjadi pemukulan.

17. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dijemput oleh orang tua Terdakwa untuk diajak pulang dengan menumpang mobil orang lain, sedangkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah dibawa pulang oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Behry Tamara, setelah tiba di rumah Terdakwa langsung istirahat.

18. Bahwa sekira pada pukul 01.00 Wita datang ke rumah orang tua Terdakwa anggota dari Koramil 1309-05/Wori dengan menggunakan mobil patrol, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh para anggota Koramil tersebut, kemudian Terdakwa ditarik tangan dan kakinya dan langsung dipukuli dengan cara dipopor dengan senjata mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan dan bibir sebelah kanan.

19. Bahwa kemudian Terdakwa dinaikkan ke atas mobil patroli lalu dibawa ke Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, selanjutnya dengan posisi masih di atas mobil patroli tersebut difoto-foto oleh para anggota Koramil dan warga masyarakat yang ada di Pos Bersama Tiga Pilar, sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Kantor Pomdam XIII/Mdk di Jln. 14 Februari Teling Atas Manado.

20. Bahwa pada saat didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 berpangkat Pelda dari tanda pangkat pada baju PDL Loreng yang dipakai Saksi-2, sedangkan Saksi-1 yang saat itu hanya berpakaian celana loreng dan kaos loreng juga Terdakwa diperkirakan lebih senior dari Terdakwa kira-kira berpangkat Kopral.

21. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu, namun Terdakwa tidak mengetahui cara pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5.

22. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung dikatakan sombong oleh Saksi-1 padahal saat itu Terdakwa sudah minta maaf, ditambah lagi karena Saksi-1 memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan Terdakwa hangus terkena knalpot sepeda motor.

23. Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah terpengaruh minuman keras sehingga tidak bias mengontrol emosi dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

24. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.

25. Bahwa atas kejadian ini Saksi-4 dan Saksi-5 sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta sudah disidangkan dan saat ini Saksi-4 dan Saksi-5 sedang menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS. Tk. III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tiffani Sh. Kairupan.

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/12/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 untuk untuk melaksanakan piket di Pos Bersama Tiga Pilar, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut angka-1 menunjukkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Joi Bakanaung (Saksi-4) dan Sdr. Selsius Joseph (Saksi-5) terhadap Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di sekitar bola mata kanan disertai pembekuan darah, luka lecet di pelipis kiri, tepi atas mulut kanan, daerah tulang selangka kiri, kiri belakang kepala dan daerah pertemuan leher bagian belakang dengan punggung sehingga hal tersebut mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, sedangkan barang bukti tersebut angka-2 menunjukkan bahwa keberadaan Saksi-1 dan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) di Pos Bersama Tiga Pilar tersebut adalah sedang melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata B di Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian tahun 2011 ditempatkan di Denbekang VII.44.01B Manado, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Denjasaang Bekandam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) bersama dengan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2), Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) dan Sdr. Bijon Areros jabatan anggota Linmas sedang melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Behry Tamara, Sdr. Joi Bukanaung (Saksi-4) dan Sdr. Selsius Joseph (Saksi-5) mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver pergi menuju ke Desa Kulu dengan tujuan akan menjemput pemain Keyboard yang rencananya untuk acara di rumah Sdr. Behri Tamara.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita setelah mobil melintas di Desa Kulu di jalan turunan, Terdakwa tidak menginjak gas, namun ketika melewati jalanan datar mobil Terdakwa agak tersendat-sendat, kemudian Terdakwa menginjak gas berulang-ulang hingga menimbulkan suara keras karena knalpot mobil sudah diganti dengan knalpot racing.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Sdr. Bijon Areros untuk mencari sumber suara tersebut, setelah dicek kemudian Sdr. Bijon Areros melaporkan ada mobil Toyota Avanza Nopol DB 3110 MV yang diduga sedang mengalami masalah bensin mampet.

6. Bahwa benar kemudian mobil yang dinaiki Terdakwa melewati gundukan polisi tidur yang agak tinggi sehingga mobil nyangkut di gundukan polisi tidur dengan posisi polisi tidur berada diantara roda depan dan roda belakang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan posisi pengemudi digantikan oleh Sdr. Albert Tamara, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama-sama mengangkat mobil sambil berteriak agar dapat melewati polisi tidur, setelah mobil melewati polisi tidur kemudian Terdakwa naik mobil di samping pengemudi, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 duduk di belakang.

7. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar suara orang berteriak (bakuku) atau teriakan khas Sulawesi utara yang maknanya mencari masalah sampai 3 (tiga) kali, kemudian ada warga masyarakat melapor tentang suara orang yang berteriak-teriak tersebut, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sumber suara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar karena melihat ada orang berpakaian PDL Loreng TNI, maka Terdakwa memerintahkan Sdr. Albert Tamara menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan mendekati Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sambil memberi penghormatan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Siapa yang bakuku (berteriak) tadi.., ngana (kamu) Tentara?", dijawab dengan nada keras oleh Terdakwa, "Saya anggota, Saya orang sini, Saya dibesarkan disini, banyak keluarga saya disini dan dari sejak kecil saya disini", kemudian Saksi-1 berkata, "Tentara apa kamu ini, lihat itu kamu nggak malu dilihat masyarakat", kemudian Saksi-2 berkata, "Kamu ini Tentara, bikin malu saja".

9. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mendorong badannya ke Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan maju lagi langsung berusaha melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan kedua tangannya terhadap diri Saksi-1 dan pukulan Terdakwa tersebut ada yang mengenai mata Saksi-1 sebelah kanan, namun Saksi-1 berusaha untuk menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian secara bersamaan teman dari Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari mobil dan langsung ikut mengeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara membabi buta, melihat hal tersebut Saksi-2 berusaha meleraikan sedangkan Saksi-3 langsung pergi menggunakan sepeda motor dan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Saksi-3 berhenti untuk menghubungi Kapolsek Wori, selanjutnya Saksi-3 menuju ke rumah Hukum Tua (Kepala Desa).

11. Bahwa benar karena Saksi-2 tidak bisa berbuat banyak dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Saksi-2 mengajak Saksi-1 melarikan diri dan bersembunyi di kebun milik warga masyarakat sambil menghubungi Piket Koramil 1309-05/Wori dengan menggunakan Handphone.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita datang Danramil 1309-05/Wori dan beberapa anggota Koramil 1309-05/Wori serta beberapa anggota dari Polsek Wori untuk mengamankan Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diajak ke rumah Kepala Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan setibanya di rumah Kepala Desa bertemu dengan Saksi-3.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dibawa berobat ke Rumah Sakit Tingkat III Mongisidi Teling Manado dan dirawat selama 2 (dua) hari dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di sekitar bola mata kanan disertai pembekuan darah, luka lecet di pelipis kiri, tepi atas mulut kanan, daerah tulang selangka kiri, kiri belakang kepala dan daerah pertemuan leher bagian belakang dengan punggung sehingga hal tersebut mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS. Tk. III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh dr. Tiffani Sh. Kairupan.

14. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dijemput oleh orang tua Terdakwa untuk diajak pulang dengan menumpang mobil orang lain, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wita Terdakwa dijemput di rumah orang tua Terdakwa oleh anggota Koramil 1309-05/Wori dengan menggunakan mobil patrol, kemudian Terdakwa dinaikkan ke atas mobil patroli lalu dibawa ke Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Kantor Pomdam XIII/Mdk.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 adalah atasan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 berpangkat Pelda dari tanda pangkat pada baju PDL Loreng yang dipakai Saksi-2, sedangkan Saksi-1 yang saat itu hanya berpakaian celana loreng dan kaos loreng Terdakwa perkiraan berpangkat Kopral.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi-1, namun orang tua Terdakwa yang kebetulan dirawat di ruangan sebelah Saksi-1 di Rumah Sakit Tingkat III Mongisidi Teling sudah pernah meminta maaf kepada Saksi-1, sedangkan Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi-1 pada saat pemeriksaan di persidangan.

17. Bahwa benar Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara tersebut terdiri dari 2 (dua) anggota Babinsa, 1 (satu) orang dari Angkatan Laut dan 1 (satu) orang dari Babinkamtibmas yang berjaga selama 24 (dua puluh empat) jam.

18. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-4 dan Saksi-5 sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta sudah disidangkan dan saat ini Saksi-4 dan Saksi-5 sedang menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai Penganiayaan, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".
3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Atau

Alternatif Kedua :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personel cadangan. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata B di Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, selesai pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian tahun 2011 ditempatkan di Denbekang VII.44.01B Manado, kemudian pada tahun 2016 ditugaskan di Denjasaang Bekangdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor : Kep/553/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka, NRP 31100210981190, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, yang mengakibatkan luka".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa. Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan yang dilarang, oleh karena itu Majelis hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur, "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan yang mengakibatkan luka".

Yang dimaksud "Dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan" adalah tindakan Materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran, sedangkan yang dimaksud dengan, "Atasan" adalah Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Yang dimaksud dengan "Mengakibatkan luka" adalah bahwa perbuatan Pelaku/Terdakwa yang menyerang seseorang Atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kerugian pada kesehatan seseorang Atasan yang dapat berupa rasa sakit atau perasaan tidak enak (luka) atau bahkan akibat yang ditimbulkan bisa rasa sakit sekaligus luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) bersama dengan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2), Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) dan Sdr. Bijon Areros jabatan anggota Linmas sedang melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Behry Tamara, Sdr. Joi Bukanaung (Saksi-4) dan Sdr. Selsius Joseph (Saksi-5) mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver pergi menuju ke Desa Kulu dengan tujuan akan menjemput pemain Keyboard yang rencananya untuk acara di rumah Sdr. Berti Tamara.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita setelah mobil melintas di Desa Kulu di jalan turunan, Terdakwa tidak menginjak gas, namun ketika melewati jalanan datar mobil Terdakwa agak tersendat-sendat, kemudian Terdakwa menginjak gas berulang-ulang hingga menimbulkan suara keras karena knalpot mobil sudah diganti dengan knalpot racing, kemudian Saksi-1 memerintahkan Sdr. Bijon Areros untuk mencari sumber suara tersebut, setelah dicek kemudian Sdr. Bijon Areros melaporkan ada mobil Daihatsu Xenia warna silver yang diduga sedang mengalami masalah bensin mampet.
4. Bahwa benar kemudian mobil yang dinaiki Terdakwa melewati gundukan polisi tidur yang agak tinggi sehingga mobil nyangkut di gundukan polisi tidur dengan posisi polisi tidur berada diantara roda depan dan roda belakang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan posisi pengemudi digantikan oleh Sdr. Albert Tamara, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama-sama mengangkat mobil sambil berteriak agar dapat melewati polisi tidur, setelah mobil melewati polisi tidur kemudian Terdakwa naik mobil di samping pengemudi, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 duduk di belakang.
5. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar suara orang berteriak (bakuku) atau teriakan khas Sulawesi utara yang maknanya mencari masalah sampai 3 (tiga) kali, kemudian ada warga masyarakat melapor tentang suara orang yang berteriak-teriak tersebut, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sumber suara tersebut.
6. Bahwa benar karena melihat ada orang berpakaian PDL Loreng TNI, maka Terdakwa memerintahkan Sdr. Albert Tamara menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan mendekati Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sambil memberi penghormatan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Siapa yang bakuku (berteriak) tadi.., ngana (kamu) Tentara?", dijawab dengan nada keras oleh Terdakwa, "Saya anggota, Saya orang sini, Saya dibesarkan disini, banyak keluarga saya disini dan dari sejak kecil saya disini", kemudian Saksi-1 berkata, "Tentara apa kamu ini, lihat itu kamu nggak malu dilihat masyarakat", kemudian Saksi-2 berkata, "Kamu ini Tentara, bikin malu saja".

7. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mendorong badannya ke Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan maju lagi langsung berusaha melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan kedua tangannya terhadap diri Saksi-1 dan pukulan Terdakwa tersebut ada yang mengenai mata Saksi-1 sebelah kanan, namun Saksi-1 berusaha untuk menghindari dan menangkis pukulan Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian secara bersamaan teman dari Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari mobil dan langsung ikut mengeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara membabi buta, melihat hal tersebut Saksi-2 berusaha melerai sedangkan Saksi-3 langsung pergi menggunakan sepeda motor dan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Saksi-3 berhenti untuk menghubungi Kapolsek Wori, selanjutnya Saksi-3 menuju ke rumah Hukum Tua (Kepala Desa).

9. Bahwa benar karena Saksi-2 tidak bisa berbuat banyak dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Saksi-2 mengajak Saksi-1 melarikan diri dan bersembunyi di kebun milik warga masyarakat sambil menghubungi Piket Koramil 1309-05/Wori dengan menggunakan Handphone, kemudian sekira pukul 22.00 Wita datang Danramil 1309-05/Wori dan beberapa anggota Koramil 1309-05/Wori serta beberapa anggota dari Polsek Wori untuk mengamankan Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diajak ke rumah Kepala Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan setibanya di rumah Kepala Desa bertemu dengan Saksi-3.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dibawa berobat ke Rumah Sakit Tingkat III Mongisidi Teling Manado dan dirawat selama 2 (dua) hari dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di sekitar bola mata kanan disertai pembekuan darah, luka lecet di pelipis kiri, tepi atas mulut kanan, daerah tulang selangka kiri, kiri belakang kepala dan daerah pertemuan leher bagian belakang dengan punggung sehingga hal tersebut mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS. Tk. III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tiffani Sh. Kairupan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa didatangi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelum terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 adalah atasan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 berpangkat Pelda dari tanda pangkat pada baju PDL Loreng yang dipakai Saksi-2, sedangkan Saksi-1 yang saat itu hanya berpakaian celana loreng dan kaos loreng Terdakwa perkiraan berpangkat Kopral.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan yang mengakibatkan luka", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa dalam unsur ini ada tiga perbuatan yang dilarang, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang dimaksud secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) bersama dengan Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2), Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-5) sedang melaksanakan tugas piket di Pos Bersama Tiga Pilar di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar suara orang berteriak (bakuku) atau teriakan khas Sulawesi utara yang maknanya mencari masalah sampai 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sumber suara tersebut.

2. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama dengan Sdr. Albert Tamara, Sdr. Joi Bukanaung (Saksi-4) dan Sdr. Selsius Joseph (Saksi-5) mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver hendak pergi menuju ke Desa Kulu, karena melihat ada orang berpakaian PDL Loreng TNI, maka Terdakwa memerintahkan Sdr. Albert Tamara menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan mendekati Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sambil memberi penghormatan.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Siapa yang bakuku (berteriak) tadi.., ngana (kamu) Tentara?", dijawab dengan nada keras oleh Terdakwa, "Saya anggota, Saya orang sini, Saya dibesarkan disini, banyak keluarga saya disini dan dari sejak kecil saya disini", kemudian Saksi-1 berkata, "Tentara apa kamu ini, lihat itu kamu nggak malu dilihat masyarakat", kemudian Saksi-2 berkata, "Kamu ini Tentara, bikin malu saja".

4. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongkan hadannya ke Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan maju lagi langsung berusaha melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan kedua tangannya terhadap diri Saksi-1 dan pukulan Terdakwa tersebut ada yang mengenai mata Saksi-1 sebelah kanan, namun Saksi-1 berusaha untuk menghindari dan menangkis pukulan Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian secara bersamaan teman dari Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari mobil dan langsung ikut mengeroyok dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara membabi buta.

6. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terhadap Saksi-1 tersebut dilakukan secara sadar dan saling pengertian antara Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, dimana Terdakwa yang memulai memukul Saksi-1, namun karena Terdakwa terjatuh maka secara spontan dan sadar Saksi-4 dan Saksi-5 langsung membantu mengeroyok dan memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 melarikan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat yang temperamen dan semaunya sendiri serta tidak peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan merasa tersinggung ketika dinasehati oleh Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, padahal Terdakwa yang saat itu sudah terpengaruh minuman keras masih sadar dan mengetahui bahwa yang menasehati adalah atasan atau lebih senior daripada Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar di sekitar bola mata kanan disertai pembekuan darah, luka lecet di pelipis kiri, tepi atas mulut kanan, daerah tulang selangka kiri, kiri belakang kepala dan daerah pertemuan leher bagian belakang dengan punggung sehingga hal tersebut mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa jengkel karena mobilnya diberhentikan oleh Serda Rudi Dipipi (Saksi-1), Pelda Joutje Mimpun (Saksi-2) dan Brigadir Fence Lawendatu (Saksi-3) dan dinasehati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa membuat onar dengan bakuku (berteriak) mencari masalah, namun karena sudah terpengaruh minuman keras maka Terdakwa malah memukul Saksi-1 berulang-ulang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 karena Terdakwa tidak memegang teguh disiplin, tidak patuh terhadap atasan serta tidak bisa menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Pada saat kejadian Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras.
4. Keberadaan korban saat di Tempat kejadian perkara sedang melaksanakan jaga di Pos Bersama tiga pilar untuk memantau didaerah yang tergolong tingkat kriminalitas yang menonjol perlu penanganan khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Pernah dipidana pada pelanggaran Lain dengan Nomor putusan :
8-P/PM.III-17/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

- Menimbang : Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Rudi Dipipi (Saksi-1) tersebut karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya dan tidak bisa berpikir jernih ketika menghadapi atasan atau seniornya, padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku serta tunduk pada doktrin-doktrin TNI, apalagi Terdakwa adalah sebagai anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat bukannya malah melakukan pemukulan terhadap seorang seniornya/atasannya bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar hal tersebut membuat Terdakwa jera dan tidak dicontoh oleh prajurit yang lainnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan membuat keonaran, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
1. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS. Tk. III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tiffani Sh. Kairupan.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/12/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 untuk untuk melaksanakan piket di Pos Bersama Tiga Pilar, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **GLEN KATIANDAGHO SABANARI**, Praka, NRP 31100210981190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/V/2018 tanggal 31 Maret 2018 dari RS. Tk. III 13.06.01 R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Tiffani Sh. Kairupan.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/12/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 untuk untuk melaksanakan piket di Pos Bersama Tiga Pilar, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S. A.g., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Terdakwa Pasuma Pius Sinaga, S. S.T. Han., S.H., Kapten Chk NRP 11110028020787 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP11000013281173

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275